



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 67 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 35 TAHUN
2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk mendukung administrasi perpajakan yang baik dan efisien berdasarkan kepastian hukum melalui penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 24, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
12. Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi melunasi utang Retribusi dengan menegur pembayaran atas Retribusi.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi.
17. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi.
18. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat panggilan yang disampaikan kepada Wajib Retribusi untuk mengadiri Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan tentang Retribusi.

19. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
 20. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
 21. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
 22. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu atau dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di Pemerintah Daerah.
 23. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
 24. Perangkat Daerah pemungut Retribusi adalah Perangkat Daerah dan/atau BLUD di lingkungan Kabupaten Situbondo yang menyediakan jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai Pengguna Barang/Perangkat Daerah sebagaimana tercatat dalam Daftar Inventaris Barang, untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 37
- (1) Tata cara penghapusan piutang retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penghapusan piutang Daerah.
 - (2) Dihapus.
3. Pasal 38 Dihapus.
 4. Pasal 39 Dihapus.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Dalam hal tertentu, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang kepada Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi atas Retribusi terutang yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar;
 - b. kesulitan likuiditas;
 - c. adanya perubahan kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - d. wajib retribusi berpenghasilan rendah sehingga kewajiban retribusinya sulit dipenuhi;
 - e. objek retribusi yang bersifat nirlaba dan/atau mendukung Program Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Daerah lainnya yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial; dan/atau
 - f. objek retribusi yang terkait dengan program investasi, promosi dan kepentingan Pemerintah Daerah.
- (3) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau berkelompok.
- (4) Dalam permohonan diajukan secara berkelompok harus disertai dengan daftar nama, alamat, besaran Retribusi terutang masing-masing anggota kelompok, dan dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan.
- (5) Pengajuan permohonan secara berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diajukan untuk jenis layanan Retribusi yang sama.
- (6) Pengajuan permohonan secara berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diajukan untuk satu jenis permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembayaran Retribusi terutang.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diajukan dalam bentuk:
 - a. keringanan;
 - b. pengurangan;
 - c. pembebasan; dan/atau

- d. penundaan.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang dapat berupa:
 - a. keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi terutang; dan/atau
 - b. keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas sanksi administratif berupa denda.
- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengangsuran pembayaran.
- (4) Surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang hanya dapat diajukan untuk satu bentuk keringanan.
- (5) Dalam hal permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan penetapan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan baru.

7. Diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 56A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56A

Atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan/atau penundaan pembayaran Retribusi dan/atau sanksinya, keputusan persetujuan ditetapkan oleh:

- a. Kepala Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD untuk nilai sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Bupati untuk nilai lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

8. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 64 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Berdasarkan surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi menerbitkan surat persetujuan atau penolakan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang yang diajukan Wajib Retribusi.
- (1a) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan Wajib Retribusi mengalami kesulitan likuiditas, Bupati dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi untuk melakukan penelitian atau pemeriksaan pada Wajib Retribusi sebagai pertimbangan untuk menentukan besaran pengurangan dan/atau pembebasan

- retribusi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. keringanan;
 - b. pengurangan;
 - c. pembebasan; dan/atau
 - d. penundaan.
9. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 65A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Pengurangan, Keringanan dan/atau Pembebasan Retribusi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 3 Desember 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 3 Desember 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

PRIO ANDOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 68



LAMPIRAN : Peraturan Bupati Situbondo
 Tanggal : 3 Desember 2025
 Nomor : 67 Tahun 2025

BESARAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN/ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

1. Pengurangan Retribusi diberikan dengan ketentuan:

No	Kriteria	Indikator	Besaran
1.	Kepentingan daerah	Mendukung program investasi	Paling tinggi 50% dari Pokok Retribusi atau Sanksi Administratif
		Sarana promosi daerah	
2.	Kemampuan bayar	Masyarakat berpenghasilan rendah	Paling tinggi 50% dari Pokok Retribusi atau Sanksi Administratif
		Kemampuan likuiditas/kerugian	
3.	Terkena bencana alam atau sebab tertentu lainnya	Terdampak dengan kerusakan ringan	Paling tinggi 50% dari Pokok Retribusi atau Sanksi Administratif
		Terdampak dengan kerusakan sedang	Paling tinggi 75% dari Pokok Retribusi atau Sanksi Administratif
		Terdampak dengan kerusakan berat	

2. Keringanan Retribusi diberikan dengan ketentuan:

No	Kriteria	Indikator	Besaran
1.	Kepentingan daerah	Mendukung program Investasi	Angsuran pembayaran retribusi diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun; atau penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
		Sarana promosi daerah	
2.	Kemampuan bayar	Masyarakat berpenghasilan rendah	penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun
		Kemampuan likuiditas/kerugian	
3.	Terkena bencana alam atau sebab tertentu lainnya	Terdampak dengan kerusakan ringan	
		Terdampak dengan kerusakan sedang	
		Terdampak dengan kerusakan berat	

3. Pembebasan Retribusi diberikan dengan ketentuan:

No	Kriteria	Indikator	Besaran
1.	Kepentingan daerah	<p>objek retribusi yang bersifat nirlaba dan/atau mendukung Program Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Daerah lainnya yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial</p> <p>Objek retribusi yang terkait dengan program investasi, promosi dan kepentingan pemerintah daerah</p>	Pembebasan terhadap pokok retribusi dan/atau sanksi administratif
2.	Terkena bencana alam atau sebab tertentu lainnya	<p>Terdampak dengan kerusakan ringan</p> <p>Terdampak dengan kerusakan sedang</p> <p>Terdampak dengan kerusakan berat</p>	Penentuan dampak kerusakan bencana alam atau sebab tertentu lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO